



BAB XII
PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Jenis Pajak Penghasilan atau PPh

- **Pajak Penghasilan Pasal 21** ; penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
- **Pajak Penghasilan Pasal 22** ; dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.
- **Pajak Penghasilan Pasal 23** ; pungutan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- **Pajak Penghasilan Pasal 25** ; pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan.
- **Pajak Penghasilan Pasal 26** ;dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.
- **Pajak Penghasilan Pasal 29** ; akibat PPh terutang dalam SPT tahunan PPh lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan yang sudah disetor sendiri.

KOMPONEN Perhitungan PPh 21



- 1. Penghasilan Bruto PPh 21**
Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah penghasilan rutin (gaji pokok, tunjangan).
- 2. Penghasilan Tidak Rutin**
Bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), Upah Lembur
- 3. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan**
- 4. Jaminan Kecelakaan Kerja**
- 5. Jaminan Kecelakaan Kematian**
- 6. Jaminan Kesehatan**
- 7. Tunjangan PPh21 (yang dibayar perusahaan, jika ada)**
- 8. Tunjangan BPJS (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)**
- 9. Pengurang penghasilan bruto (biaya jabatan, biaya pensiun, iuran BPJS yang dibayarkan karyawan, Penghasilan Tidak Kena Pajak)**

Penghasilan Bruto (Penghasilan Kotor) PPh Pasal 21

- Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. **unsur penambah penghasilan dalam penghasilan bruto**, adalah: **Penghasilan Rutin**
- Cara perhitungan PPh 21 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti:
 - **Gaji Pokok** ; gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu.
 - **Tunjangan** ; penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Misalnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dll.

Penghasilan Tidak Rutin

Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti:

- **Bonus** ; tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham.
- **Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)** ; pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan proposional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.
- **Upah Lembur** ; tambahan upah yang dibayarkan perusahaan karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan

Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan

- BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- Setiap warga negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS.
- Iuran BPJS dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah (tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa apakah gaji ini merupakan gaji pokok, gaji bruto, gaji bersih, dsb) yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

- Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.
- Iuran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko:
 1. Kelompok I : premi sebesar $0,24\%$ x upah kerja sebulan.
 2. Kelompok II : premi sebesar $0,54\%$ x upah kerja sebulan.
 3. Kelompok III : premi sebesar $0,89\%$ x upah kerja sebulan.
 4. Kelompok IV : premi sebesar $1,27\%$ x upah kerja sebulan.
 5. Kelompok V : premi sebesar $1,74\%$ x upah kerja sebulan.

Jaminan Kematian (JK)

Diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.

Jaminan Kesehatan (JKes / BPJS Kesehatan) berlaku sejak Juli 2015

- Program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak.
- Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan adalah **5% dari gaji per bulan ; 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai.**
- Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Kesehatan terdiri dari gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap.
- Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dengan 1 anak.
- Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besarnya iuran adalah 1% per orang dari gaji/upah.

IURAN BPJS Kesehatan

- Iuran sebesar 5% dari gaji per bulan di mana 4% ditanggung oleh pemberi upah dan 1% ditanggung oleh penerima upah
- Komponen upah meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap
- Batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan adalah Rp12.000.000
- Batas paling rendah upah sebagai dasar perhitungan adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi (UMK/UMP).
- Iuran mencakup untuk 5 anggota keluarga penerima (Peserta, pasangan peserta, dan 3 anak peserta)
- Penambahan anggota keluarga dikenakan iuran tambahan sebesar 1% per kepala.

Tunjangan PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya, dalam hal ini tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto.

Sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih atau *gross-up*.

Tunjangan BPJS (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS (JKK, JK, JP, JKes) secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau *gross up*, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto.

Pengurang Penghasilan Bruto

Pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Termasuk di dalamnya adalah:

- **Biaya Jabatan**
- **Biaya Pensiun**
- **Iuran BPJS yang Dibayarkan Karyawan**
- **PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)**

- **Biaya Jabatan**

Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran (biaya) selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 menetapkan, biaya jabatan adalah **sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6 juta setahun**. Dari staf biasa hingga direktur berhak mendapatkan pengurang penghasilan bruto ini.

- **Biaya Pensiun**

Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima penerima pensiun secara bulanan. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah **5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp 200.000 per bulan atau Rp 2.400.000 per tahun**.

Iuran BPJS yang Dibayarkan Karyawan

- **Jaminan Hari Tua (JHT)** ; pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Iuran ditanggung **perusahaan 3,7%, pekerja 2%**.
- **Jaminan Pensiun (JP)**; bertujuan memberikan derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, cacat total atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun (JP) berlaku sejak Juli 2015. Iuran program JP adalah 3%, yang terdiri atas **2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja**.
- **Jaminan Kesehatan (JKes)** ; Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan 5% dari gaji per bulan ; **4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai**.

Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto tersebut.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan :

TK/...	Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/...	Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/I/..	Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;

Tanggungan anggota keluarga **adalah** anggota keluarga sedarah (ayah, ibu, anak kandung) dan keluarga semenda (mertua, anak tiri) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016

Laki-laki/Perempuan Lajang		Laki-laki Kawin		Suami & Istri Digabung	
TK/0	Rp54.000.000	K/0	Rp58.500.000	K/I/0	Rp112.500.000
TK/1	Rp58.500.000	K/1	Rp63.000.000	K/I/1	Rp117.000.000
TK/2	Rp63.000.000	K/2	Rp67.500.000	K/I/2	Rp121.500.000
TK/3	Rp67.500.000	K/3	Rp72.000.000	K/I/3	Rp126.000.000

Ketentuan Tarif PPh 21

Pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan terkait ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau biasa dikenal pula UU HPP. Berikut ini adalah daftar tarif PPh 21 terbaru 2022 yang berlaku:

Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp0 – Rp60.000.000/tahun dikenakan tarif 5%.

Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp60.000.000 – Rp250.000.000/tahun dikenakan tarif 15%.

Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp250.000.000 – Rp500.000.000/tahun dikenakan tarif 25%.

Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 30%

Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan di atas Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 35%.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak, Nomor: PER-16/PJ/2016 Bab V Pasal 9 :

1. Penghasilan kena pajak berlaku kepada:
 - Pegawai berstatus tetap
 - Penerima pensiunan berkala
 - Pegawai berstatus tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan dengan jumlah kumulatif penghasilan melebihi Rp4.500.000.
 - Tidak berstatus pegawai seperti yang dimaksud pada PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan berkesinambungan
2. Jumlah penghasilan yang **melebihi Rp450.000 per hari; berlaku bagi tenaga kerja lepas** atau pegawai tidak tetap penerima upah yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau **borongan dengan akumulasi yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000.**
3. 50% dari jumlah penghasilan bruto; berlaku bagi bukan pegawai seperti yang dimaksud pada PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c).
4. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain poin yang telah disebutkan

Meski penghitungan PPh 21 telah ditetapkan oleh DJP, perusahaan juga melakukan penyesuaian penghitungan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ada 3 metode penghitungan yang biasanya diterapkan:

1. **Metode Gross** ; penghitungan gaji kotor tanpa tunjangan pajak yang diterapkan pada penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 sendiri. Artinya, penghasilan yang diterima belum dipotong PPh 21.
2. **Metode Gross-Up** ; penghitungan gaji bersih dengan tunjangan pokok kepada penerima penghasilan yang gajinya dinaikkan sebesar pajak yang dipotong.
3. **Metode Net** ; penghitungan gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan kepada penerima penghasilan.

Contoh, Dimas berstatus tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan menerima gaji bulanan Rp10.000.000, maka cara menghitung PPh 21:

Metode Gross

- Gaji pokok: Rp10.000.000
- Tarif PPh: 15%
- PPh 21: Rp825.000 per bulan
- Gaji bersih: Rp9.175.000

Metode Gross Up

- Gaji pokok: Rp10.000.000 per bulan
- Tarif PPh: 15%
- Tunjangan pajak dari perusahaan Rp825.000 per bulan
- Total gaji kotor: Rp10.825.000
- Nilai PPh 21 yang dibayarkan perusahaan: Rp825.000 per bulan
- Gaji bersih: Rp10.000.000

Metode Net

- Gaji pokok: Rp10.000.000
- Gaji kotor: Rp10.000.000
- Tarif PPh 21: 15%
- Pajak yang ditanggung perusahaan: Rp825.000 per bulan
- Nilai PPh yang dibayarkan perusahaan: Rp825.000 per bulan
- Gaji bersih: Rp10.000.000 per bulan

PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Penghasilan Bruto				
Gaji			8,000,000	
Premi JKK	0.5%		40,000	
Premi JKK	0.3%		24,000	8,064,000
Pengurangan				
Biaya jabatan	5.0%		403,200	1 bulan
Iuran pensiun			100,000	
Iuran JHT	2.0%		160,000	663,200
Penghasilan Neto				7,400,800
Penghasilan Neto Setahun		12		88,809,600
PTKP		K/0		58,500,000
Penghasilan Kena Pajak				30,309,600
Penghasilan Kena Pajak (pembulatan 000)				30,309,000
PPh 21 Terutang				1,515,450
PPh 21 Terutang untuk 1 bulan (dibagi 12)				126,288
				1 tahun
				1 bulan



SELAMAT BELAJAR ...